



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1957
TENTANG
PENURUNAN PORTO BAGI PENGIRIMAN SURAT KABAR DAN LAMPIRAN
DAN PENGUBAHAN LEBIH LANJUT "ALGEMENE BEPALINGEN
TER UITVOERING VAN DE POSTORDONNANTIE 1935"
(POSTVERORDENING 1935, LEMBARAN-NEGARA 1934 NO. 721)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pertumbuhan demokrasi, di samping kelonggaran-kelonggaran dan sokongan-sokongan yang hingga sekarang diberikan kepada perusahaan-perusahaan persuratkabaran, masih dianggap pada tempatnya memberikan penurunan porto bagi pengiriman surat-kabar dan lampiran;
- b. bahwa untuk itu perlu mengubah Pasal 6, ayat (1), dari "Algemene bepalingen ter uitvoering van de Postordonnantie 1935" (Postverordening 1935, Lembaran Negara 1934 Nomor 721);
- Mengingat : a. Pasal 4, ayat (1), sub c dari "Reglement voor de brieven en pakketpost" (Postordonnantie 1935);
- b. Pasal 98 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-55 pada tanggal 23 Januari 1957;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENURUNAN PORTO BAGI PENGIRIMAN SURAT-KABAR DAN LAMPIRAN DAN PENGUBAHAN LEBIH LANJUT "ALGEMENE BEPALINGEN TER UITVOERING VAN DE POSTORDONNANTIE 1935" (POSTVERORDENING 1935, LEMBARAN NEGARA 1934 NOMOR 721).**

Pasal 1...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

"Algemene bepalingen ter uitvoering van de Postordonnantie 1935" (Postverordening 1935, Lembaran Negara 1934 No. 721), sebagaimana telah ditambah dan diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 Nomor 81), diubah lebih lanjut sebagai berikut :

Pasal 6 ayat (1), bahwa "Nieuwsblade en bijvoegels", sub a, dalam lajur "Port in centen":

ke-1.belakang "t/m 250 gram per 50 gram. " angka "5" harus dibaca "3 1/2";

ke-2.belakang "boven 250 gram per 250 gram", angka "25" harus dibaca "20".

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1957.

Agar...